



P U T U S A N

Nomor 313/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surni Alam binti Syamsuddin;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/27 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salohe, Desa Kanrung, Kecamatan SinjaiTengah, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2023, kemudian diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Subhan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinjai yang beralamat di Jalan Mawar Nomor 01, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dengan Nomor: 4/Pen.PH/Pid/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 313/PID.SUS/2024/ PT MKS tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : : 313/PID.SUS/2024/ PT MKS tanggal 4 Maret 2024;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 313/PID.SUS/2024/ PT MKS tanggal 4 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 6 Februari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan Pertama Pasal dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan atau Kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURNI ALAM Binti SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 114 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SURNI ALAM Binti SYAMSUDDIN selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) saset plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram;
 - 1 (satu) tempat koin warna hitam;
 - 15 (lima belas) saset palstik klip ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna merah Imei 1: 352931116366634, Imei 2: 3552931116472283 dan Nomor Sim Card: 085321623027;
- Dirampas untuk Negara



4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Surni Alam binti Syamsuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan pemufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) klip plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,1294 (satu koma seribu dua ratus sembilan puluh empat) gram;
 - o 15 (lima belas) klip plastik kosong;
 - o 1 (satu) buah tempat koin warna hitam;Dimusnahkan;
- o 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone warna merah dengan Nomor Imei 1: 352931116366634, Nomor Imei 2: 3552931116472283, dan Nomor Sim: 085321623027;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2024/PN Snj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 6 Februari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 313/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Nomor : 6/Pid.Sus/2024/PN Snj telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 13 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keberatan terhadap strafmaat pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa

Dengan analisa sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusannya telah salah menerapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum,, dengan alasan sebagai berikut:

- **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim** dalam putusan Nomor : 6/Pid.Sus/2024/PN Snj telah menyatakan terdakwa SURNI ALAM BINTI SYAMSUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun adalah tidak benar sebab putusan tersebut tidak sesuai dengan ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara selama minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun sehingga putusan Majelis Hakim tersebut melanggar Asas Kepastian Hukum.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 313/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menurut Tata Wijayanta (2014:219) kepastian hukum diartikan sebagai suatu kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Selanjutnya menurut Fence M. Wantu (2007:388) hukum tanpa adanya nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.
- Akan tetapi, putusan **Hukum Majelis Hakim** yang demikian justru bertentangan dengan asas kepastian hukum yang mengedepankan ketegasan dan kejelasan dalam penerapan hukumnya bagi masyarakat. Akibatnya akan muncul suatu keraguan atau multi tafsir atas suatu aturan yang seharusnya konkret. Selanjutnya putusan Judex Factie tersebut juga akan membuka peluang bagi Aparat Penegak Hukum mencari celah-celah sebagai alasan pembenar yang tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas dan menghukum berat para pelaku penyalahgunaan Narkotika.

2. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru dalam penerapan hukum dengan melanggar Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori, dengan alasan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam pertimbangannya pada pokoknya menjadikan SEMA Nomor 3 tahun 2015 sebagai dasar pertimbangan, namun pertimbangan tersebut terkesan mengesampingkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang mana kami Penuntut Umum berpendapat hal tersebut adalah sangat keliru sebab dalam penerapan hukum kita

mengenal adanya asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori yang mengandung arti peraturan yang lebih tinggi dapat mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 313/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Tahun 2011 Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diakui keberadaannya, namun berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 diketahui SEMA bukanlah salah satu komponen peraturan perundang-undangan, sehingga SEMA memiliki kedudukan di bawah Undang-undang.

- Berdasarkan hal tersebut maka kami penuntut umum berpendapat produk hukum yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini SEMA nomor 3 tahun 2015 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, mengutip **Yuliandri** (2010: 67-68) adalah sesuai dengan *hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yuliandri berpendapat jenis peraturan lain (dalam konteks ini peraturan yang diterbitkan MA) seharusnya juga tunduk pada prinsip hierarki.* Selain itu Prof **Jimly Asshiddiqie** (2004: 278-279) mengatakan bahwa “memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generalis*. Namun, Jimly mengkritik bentuk surat edaran yang materinya bersifat pengaturan. Jika materinya berisi peraturan, sebaiknya bentuk produk hukumnya adalah peraturan”.
- Dengan demikian, maka Judex Factie Pengadilan Negeri dalam putusannya yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SURNI ALAM BINTI SYAMSUDDIN selama 3 (tiga) Tahun dengan didasarkan pada SEMA Nomor 3 tahun 2015 adalah telah salah dalam menerapkan hukum.

3. Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan kekuatan pembuktian serta seluruh alat bukti yang dihadirkan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 313/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penuntut Umum di persidangan, dengan alasan sebagai berikut :

- Majelis Hakim dalam mengambil kesimpulan mengenai
- bentuk penguasaan dan/atau kepemilikan dari terdakwa SURNI ALAM BINTI SYAMSUDDIN atas narkoba jenis shabu adalah salah satu bentuk dari penyalahgunaan narkoba adalah keliru dan tidak benar sebab pertimbangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah.
- Pertimbangan Majelis hakim tersebut hanya didasarkan pada fakta hukum bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan beratnya adalah kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana pertimbangan pada halaman 14 alinea ke-1 dan 3, yang mana menurut kami Penuntut Umum hal tersebut tidak cukup untuk dapat membuktikan bentuk penyalahgunaan dari penguasaan dan/atau pemilikan terdakwa atas shabu tersebut.
- Kekeliruan tersebut terjadi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mengesampingkan alat-alat bukti lain yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, yang apabila alat bukti tersebut dipertimbangkan maka akan menghasilkan sebuah fakta hukum lain yang akan kami uraikan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam fakta persidangan jelas terdakwa yang menjual kepada Lelaki Wahyudi yang mana apabila terdakwa tidak ada dikampung terdakwa biasa menitipkan kepada Perempuan A.Nurlindah dan terdakwa mengetahui kalau Narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang yang dilarang untuk diperjual belikan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dalam hal penguasaan Narkoba tersebut sehingga terdakwa berulang kali memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu untuk di



jual, dari fakta tersebut terdakwa telah nyata menyediakan narkoba Jenis shabu.

Bahwa selain itu pengakuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi hanyalah merupakan usaha terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sehingga hal tersebut patut dikesampingkan

- 2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai hanya mementingkan hak dan kepentingan bagi terdakwa dan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yaitu bahaya bagi orang lain dalam hal ini untuk dikonsumsi secara bersama-sama, karena telah membantu menyediakan shabu untuk dikonsumsi kemudian dan hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kegiatan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam pertimbangan tidak memperhatikan fakta- hal tersebut patut dikesampingkan

- 3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai hanya mementingkan hak dan kepentingan bagi terdakwa dan tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa yaitu bahaya bagi orang lain dalam hal ini untuk dikonsumsi secara bersama-sama, karena telah membantu menyediakan shabu untuk dikonsumsi kemudian dan hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kegiatan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba.

- 4) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam pertimbangan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil Pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang mana hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap bukan saat menggunakan shabu.

- Berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP mewajibkan Hakim dalam hal mengambil keputusan haruslah mempertimbangkan seluruh fakta yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 313/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi segala hal yang ditemukan oleh pihak (Penuntut Umum, Saksi Ahli, Terdakwa, Penasihat hukum dan Saksi Korban) dalam proses pemeriksaan tersebut.

“Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan oleh Pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi korban.

- Dengan demikian, maka Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan alat-alat bukti yang apabila alat bukti tersebut dipertimbangkan maka akan menghasilkan sebuah fakta hukum lain yang dapat mempengaruhi kesimpulan dan memberikan pertimbangan yang sama sekali berbeda dengan putusan Majelis Hakim tersebut.

Selain daripada alasan-alasan mengenai kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai dalam menerapkan hukum sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya di atas, maka kami Penuntut Umum juga berpendapat hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim sama sekali **tidak mempertimbangkan pemberian efek jera (Deterrent Effect) kepada terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana narkotika dan para pelaku tindak pidana Narkotika lainnya**, sebab putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim penjatuhan *Strafmaat* jauh dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, dan meskipun efek jera tidak hanya tergantung dengan lamanya tindak pidana, namun **efek jera tersebut dapat muncul dengan didukung oleh penegakan hukum yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Selanjutnya, kami Penuntut Umum juga berpendapat putusan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak atau pemicu (*trigger effect*) terhadap perbuatan-perbuatan serupa yang akan dilakukan oleh orang lain. Meskipun, selain da Efek jera tersebut harus didukung dengan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan

Bahwa berdasarkan pembahasan kami tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 313/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Sulawesi Selatan (Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Snj. tanggal 6 Februari 2024.

Menyatakan terdakwa **SURNI ALAM Binti SYAMSUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sebagaimana dalam Dakwaan pertama kami.

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SURNI ALAM Binti SYAMSUDDIN selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) saset plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,90 (satu koma Sembilan puluh) gram;
- 1 (satu) tempat koin warna hitam;
- 15 (lima belas) saset palstik klip ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 11 warna merah Imei 1:352931116366634, Imei 2:3552931116472283 dan Nomor Sim Card :085321623027;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sebagaimana dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari **Selasa tanggal 30 Januari 2024.**



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan pidana yang mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding tersebut tidak mengandung hal-hal baru yang akan dipertimbangkan lebih lanjut maka Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta lampiran surat-surat lain terkait, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 6 Februari 2024, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;” adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih digunakan menjadi dasar dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana dengan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan dengan menyimpangi ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun penjara melanggar pasal 114 ayat (1) jonto pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 telah menentukan bahwa untuk menerapkan surat edaran tersebut maka barang bukti tidak lebih dari 1 (satu) gram namun fakta membuktikan bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mempunyai berat netto 1.1294 gram, sehingga tidak memenuhi syarat sesuai surat edaran tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sudah berkali-kali melakukan transaksi narkoba berupa sabu- sabu baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa sudah masuk dalam jaringan perdagangan gelap narkoba yang meresahkan masyarakat sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat



Pertama yang menyatakan, oleh karena barang bukti narkoba yang disita dari Terdakwa beratnya relatif mendekati 1 (satu) gram dan untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan yang terlalu jauh antara perkara aquo dengan perkara lain yang berat barang bukti narkotikanya tidak lebih dari 1 (satu) gram maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi pidana dengan menyimpangiancaman pidana penjara minimum khusus dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 6/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 6 Februari 2024 harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga berbunyi selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selama proses persidangan berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 6 Februari 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa sehingga selengkapny berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;
- 1. Menyatakan Terdakwa Surni Alam binti Syamsuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami **YUNUS SESA, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **FERDINANDUS B,S.H.,M.H** dan **HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **ROSE L. SAINAWAL, S.AP,** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

FERDINANDUS B,S.H.,M.H

YUNUS SESA, S.H.,M.H

ttd

HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

ROSE L. SAINAWAL, S.AP